

## 7. PENENTUAN AWAL RAMADMAN, AWAL SYAWAL/IDUL FITRI DAN AWAL ZULMIJAH/IDUL ADHA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980

### MEMUTUSKAN

#### Memfatwakan :

1. Mengenai penetapan awal Ramadan dan awal Syawal/Idul Fitri di kalangan fuqaha' terdapat dua aliran, yaitu pertama aliran yang berpegang pada matla' (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Aliran ini ditokohi oleh Imam Syafi'i, dan kedua aliran yang tidak berpegang pada matla' (jumhur fuqaha).

Untuk mewujudkan ukhuwwah Islamiyah, Komisi Fatwa MUI Mengambil kesimpulan agar dalam penetapan awal Ramadan dan awal Syawal/Idul Fitri berpedoman pada pendapat jumhur, sehingga rukyat yang terjadi di suatu negara Islam dapat diberlakukan secara internasional (berlaku bagi negara-negara Islam yang lain). Hal ini memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai "*Qadi Internasional*" yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Sebelum itu, berlakulah ketetapan pemerintah masing-masing.

7. Berbeda dengan masalah penetapan awal Ramadan dan awal Syawal/Idul Fitri ialah masalah penetapan awal bulan Zulhijjah/Idul Adha. Dalam hal ini berlaku sesuai dengan matla' masing-masing negara. Dalam hal ini ulama telah konsensus. Dengan demikian, Indonesia dalam melakukan salat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda matla'nya.

Jakarta,

#### KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

\_\_\_\_\_  
K.H. SYUKRI GHOZALI

\_\_\_\_\_  
H. MUSYTARI YUSUFLA